

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan berbangsa dan bernegara tidak dapat dipisahkan dari adanya interaksi yang dibangun oleh penduduk atau masyarakat yang juga disebut dengan bangsa dalam negara tersebut. Di dalam kehidupan masyarakat tentu mendambakan kehidupan yang aman dan tentram tanpa adanya gangguan apa pun. Dalam kehidupan berlakul norma atau kaidah yang harus dijalani masyarakat tersebut. Norma atau kaidah adalah petunjuk hidup, yaitu petunjuk bagaimana seharusnya kita berbuat, bertingkah laku, tidak berbuat, dan tidak bertingkah laku di masyarakat.¹ Fungsi dari norma atau kaidah adalah untuk mengatur, agar segala sesuatu tetap pada jalannya.

Namun, dengan adanya norma itu dirasakan adanya penghargaan dan perlindungan terhadap diri dan kepentingannya. Karena memang norma bertujuan agar kepentingan dan ketentraman warga masyarakat terpelihara dan terjamin. Dalam pergaulan hidup dibedakan empat macam norma atau kaidah, yaitu :²

1. Norma agama,
2. Norma kesucilaan,
3. Norma kesopanan, dan
4. Norma hukum.

Di tengah masyarakat diatur dengan berbagai norma tersebut di atas, yang dimaksudkan dengan norma hukum sendiri adalah peraturan hidup yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi yang tegas.³ Norma hukum memiliki sanksi yang berupa ancaman atau hukuman apabila ada pelanggaran terhadap norma tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan hukum sendiri, menurut Utrecht hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah atau

¹ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm.1.

² *Ibid*, hlm.4.

³ *Ibid*, hlm.5.

larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.⁴ Menurut Immanuel Kant, dalam bukunya *Traite de Droit Constitutional*:

“Hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.”

Hukum terbagi dalam beberapa bidang, seperti Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Negara, dan Hukum Internasional. Salah satu bidang hukum yang mengatur interaksi antar individu dalam masyarakat adalah bidang hukum privat atau perdata. Hukum Perdata ialah aturan-aturan hukum yang mengatur tingkah laku setiap orang terhadap orang lain yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang timbul dalam pergaulan masyarakat maupun pergaulan keluarga.⁵ Hukum Perdata dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Hukum Perdata Materiil, mengatur kepentingan-kepentingan perdata setiap subjek hukum.
2. Hukum Perdata Formil, mengatur bagaimana cara seseorang mempertahankan haknya apabila dilanggar oleh orang lain.

Hukum perdata merupakan salah satu bidang hukum yang mengatur mengenai interaksi antar individu dalam masyarakat. Interaksi tersebut di dalam dunia hukum disebut juga dengan hubungan hukum. Hubungan hukum dalam lapangan hukum perdata memiliki sifat dan karakteristik yang khas, yaitu eksklusif berlaku di antara para pihak yang melakukan hubungan hukum.⁶ Hubungan hukum merupakan salah satu unsur dari perikatan. Menurut Pitlo dalam bukunya yang berjudul *Het Nederlands Burgerlijk Wetboek, Deel 3, Algemeen Deel Van Het Verintnissen Recht* :

⁴ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005), hlm.38.

⁵ Yulies Tiena Masriani, *Op.Cit*, hlm.72.

⁶ Bachrudin, Gunarto, dan Eko Soponyono, *Hukum Kenotariatan (Membangun Sistem Kenotariatan Indonesia Berkeadilan)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2019), hlm.7.

“Perikatan itu adalah suatu ikatan hukum harta kekayaan antara dua pihak atau lebih orang tertentu berdasarkan mana pihak yang satu berhak dan pihak lainnya mempunyai kewajiban terhadap sesuatu. Ikatan harta kekayaan ini merupakan akibat hukum dari perjanjian atau peristiwa hukum.”

Dalam hubungan antara negara dan rakyat dalam urusan perdata, terdapat beberapa unsur, yaitu :⁷

- a. Unsur negara;
- b. Unsur rakyat;
- c. Unsur interaksi atau hubungan hukum perdata;
- d. Unsur perlunya keteraturan (tatanan) dalam hubungan hukum perdata;
- e. Unsur perlunya kewenangan dalam suatu jabatan untuk menjalankan ketraturan (tatanan) dalam hubungan hukum perdata tersebut (eksklusif perjanjian).

Unsur keteraturan (tatanan) dalam hubungan hukum perdata bermakna perlunya alat bukti tertulis yang dapat memberikan kepastian hukum di antara para pihak, yaitu dalam bentuk akta otentik.⁸ Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) memberikan pengertian mengenai akta autentik, yaitu suatu aktu otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Suatu akta tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, yang mana dalam hal ini adalah Notaris dan para pihak yang terkait dalam akta tersebut haruslah menandatangani.

Notaris dalam bahasa Inggris disebut dengan *Notary*, dan dalam bahasa Belanda disebut dengan *Van Notaris*, mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan, karena notaris berkedudukan sebagai pejabat publik, yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya.⁹ Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan

⁷ *Ibid*, hlm.9.

⁸ *Ibid*, hlm.10.

⁹ Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2018), hlm.14.

atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang disebut dengan UUNJN:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat Akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.

Jabatan yang diemban seorang Notaris adalah profesi. Profesi Notaris merupakan profesi yang bermartabat karena negara yang mengangkat seorang Notaris dalam wilayah hukum tertentu.¹⁰ Dalam hubungannya dengan klien yang mana ingin menggunakan jasa Notaris, Notaris pun sebelum melanjutkan dengan segala langkah administrasi yang harus ditempuh oleh klien dengan syarat-syarat yang ditentukan, Notaris harus memberi penyuluhan hukum terlebih dahulu kepada kliennya tersebut. Yang mana bertujuan untuk membantu klien agar lebih memahami persoalan atau permasalahan yang akan ia hadapi terkait dengan keperluannya atau kepentingannya.

Notaris bertindak mewakili negara dalam memberikan pelayanan hukum, sebagaimana dalam pertimbangan UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, butir (a) sampai dengan (d) yang berbunyi :

- a) Bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum, yang berintikan kebenaran dan keadilan;
- b) Bahwa untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu;
- c) Bahwa Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum;
- d) Bahwa jasa Notaris dalam proses pembangunan makin meningkat sebagai salah satu kebutuhan hukum masyarakat.

¹⁰ Johannes Ibrahim Kosasih dan Hassanain Haykal, *Kasus Hukum Notaris di Bidang Kredit Perbankan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2021), hlm. 88.

Notaris dikonstruksikan sebagai pejabat umum. Pejabat umum merupakan orang yang melakukan pekerjaan atau tugas untuk melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Kewenangan notaris dikonstruksikan sebagai:¹¹

“Kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang kepada notaris untuk membuat akta autentik maupun kekuasaan lainnya”.

Kewenangan Notaris yang utama adalah membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta tersebut tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang [Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN)].¹²

Notaris memiliki kewenangan lain yang mana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) UUJN, yaitu :

- a) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b) Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c) Membuat kopi dari asli surat di bawah tanah berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan pembuatan Akta;
- f) Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g) Membuat Akta risalah lelang.

Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN juga menyatakan bahwa:

“Notaris berwenang pula untuk membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan”.

Untuk pejabat yang berwenang dalam pembuatan akta pertanahan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang agraria yaitu Undang-Undang Nomor

¹¹ Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoretis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, (Jakarta: Radja Grafindo, 2015), hlm.49.

¹² Herlien Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hlm.1.

5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau dinamakan dengan UUPA.

Di dalam UUPA tidak disebutkan secara khusus tentang pejabat yang berwenang untuk membuat akta pertanahan, namun dalam undang-undang ini hanya menyebutkan bahwa:

“Jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Ditinjau dari peraturan perundang-undangan, maka yang berwenang untuk membuat akta pertanahan adalah PPAT. Walaupun secara yuridis di dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f UUPA tersebut ditentukan bahwa notaris berwenang untuk membuat akta pertanahan, namun secara empiris kewenangan itu tidak dapat dilaksanakannya, karena kewenangan itu menjadi kewenangan PPAT. Dan untuk dapat membuat akta mengenai pertanahan, maka notaris tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dan harus mengikuti ujian PPAT yang dilaksanakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk mendapat izin sebagai PPAT.

Disebutkan juga dalam Pasal 15 ayat (3) UUPA, selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu kewenangan lain yang dimiliki seorang notaris adalah membuat *Cover Note*. *Cover Note* adalah surat keterangan yang diberikan oleh Notaris kepada pihak bank yang berisi keterangan bahwa pada tanggal tertentu telah dilaksanakan penandatanganan Akta Perjanjian Kredit dan Akta Pemberian Jaminan antara pihak Debitur dan pihak bank, serta keterangan lainnya. Menurut Muhaymiyah, *Cover Note* merupakan surat keterangan atau sering diistilahkan sebagai catatan penutup yang dibuat oleh Notaris.¹³

Cover Note dalam hal ini merupakan sebuah surat yang mana di dalamnya berisikan tentang keterangan proses-proses administrasi perkreditan bank terkait dengan agunan debitur

¹³ Muhaymiyah Tan Kamelo, dkk, *Cover Note Notaris dalam Perjanjian Kredit Dalam Perspektif Hukum Jaminan, Acta Diurnal (Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan)*, Vol. 1, 2017, hlm. 78.

yang menjadi suatu jaminan dan masih berjalan pengurusannya dan sebagai dasar peralihan hak atas tanah yang merupakan salah satu kewenangan lain yang dimiliki oleh notaris sendiri.

Hal ini biasanya terjadi dalam perjanjian kredit yang mana membutuhkan sertipikat sebagai jaminan, namun sertipikat yang akan dibebankan hak tanggungan tersebut yang menjadi perjanjian ikutan dalam perjanjian kredit tersebut belum dapat dipenuhi yang disebabkan oleh masih dalam proses, misalnya masih perlu dilakukan pengecekan sertipikat, balik nama, atau proses lainnya yang masih sedang berjalan.¹⁴ Menurut Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari Tahun 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit dikemukakan bahwa jaminan adalah:¹⁵

“suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan perjanjian”.

Istilah “jaminan” merupakan terjemahan dari istilah *zekerheid* atau *cautie*, yaitu kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi perutangannya kepada kreditur, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima terhadap krediturnya.¹⁶ Adapun yang dijadikan jaminan kredit oleh calon debitur (orang yang mempunyai utang) adalah sebagai berikut:

- a. Jaminan benda berwujud seperti tanah, kendaraan bermotor, dan lain-lainnya.
- b. Jaminan benda tidak berwujud seperti sertifikat atas tanah, sertifikat deposit, sertifikat saham, dan lain-lainnya.

Penggolongan jaminan terdiri dari berbagai macam, tergantung dari sudut mana kita melihatnya. Dari beberapa literatur penggolongan jaminan tersebut sebagai berikut:¹⁷

1. Jaminan berdasar Undang-Undang dan Jaminan Berdasar Perjanjian
2. Jaminan Umum dan Jaminan Khusus

¹⁴ Kadir, Pattinggi, Said, Ilham, *Pertanggungjawaban Notaris Pada Penerbitan Cover Note*, Mimbar Hukum Volume 31, Nomor 2, hlm. 193, Juni 2019.

¹⁵ Zaeni Ssyhadie dan Rahma Kusumawati, *Hukum Jaminan Indonesia (Kajian Berdasarkan Hukum Nasional dan Prinsip Ekonomi Syariah)*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm.2.

¹⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.66.

¹⁷ Zaeni Asyhadie dan Rahma Kusumawati, *Op.Cit*, hlm.26.

3. Jaminan Atas Benda Bergerak dan Benda Tidak Bergerak
4. Jaminan dengan Menguasai Bendanya dan Tanpa Menguasai Bendanya
5. Jaminan Perorangan dan Kebendaan

Dalam hal jaminan berupa benda bergerak lembaga jaminannya gadai dan fidusia. Jaminan berupa benda tidak bergerak dahulu hipotek, *credietverband*, dan sekarang hak tanggungan. Hak tanggungan merupakan hak atas tanah beserta benda-bendanya yang berkaitan dengan tanah, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah-tanah itu.¹⁸

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah atau disebut dengan UUHT, hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut dengan hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam UUPA, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Adapun mengenai subjek hak tanggungan yang sama dengan subjek hukum yang telah kita ketahui, yaitu:

1. Pemberi Hak Tanggungan

Pemberi hak tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak tanggungan yang bersangkutan.

2. Pemegang Hak Tanggungan

¹⁸ *Ibid*, hlm.189.

Pemegang hak tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang.¹⁹

Oleh karena hak tanggungan sebagai lembaga jaminan hak atas tanah tidak mengandung kewenangan untuk menguasai secara fisik dan menggunakan tanah yang dijadikan jaminan, maka tanah tetap berada dalam penguasaan pemberi hak tanggungan. Kecuali dalam keadaan yang disebut dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c UUHT, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi letak objek hak tanggungan apabila debitur sungguh-sungguh cidera janji.²⁰ Dalam Pasal 4 UUHT disebutkan bahwa objek yang dapat dibebani hak tanggungan adalah:

- a) Hak Milik (Pasal 25 UUPA);
- b) Hak Guna Usaha (Pasal 33 UUPA);
- c) Hak Guna Bangunan (Pasal 39 UUPA);
- d) Hak Pakai Atas Tanah Hegara (Pasal 4 ayat (D));
- e) Bangunan Rumah Susun dan Hak Milik Atas satuan Rumah Susun yang berdiri di atas tanah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai yang diberikan oleh negara.

Cover Note juga untuk garansi bank dalam pencairan kredit. Pencairan kredit akan dilaksanakan dengan dasar *Cover Note* yang dikeluarkan oleh Notaris. Nantinya pihak bank akan menyetujui pengikatan kredit dan dilanjutkan dengan pencairan kredit apabila telah ada *Cover Note* yang dibuatkan dan ditanda tangani oleh Notaris. Dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum, notaris di bawah pengawasan khusus. Di dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut juga dengan HAM, telah disajikan pengertian pengawasan. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

¹⁹ *Ibid*, hlm.194.

²⁰ *Ibid*.

Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas

Notaris, Pengawasan adalah:

“Pemberian pembinaan dan pengawasan baik secara preventif maupun kuratif kepada notaris dalam menjalankan profesinya sebagai pejabat umum sehingga notaris senantiasa harus meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerjanya, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi penerima jasa notaris dan masyarakat luas”.

Lembaga yang berwenang mengawasi notaris telah ditentukan dalam Pasal 67 ayat (1) UUJN. Di dalam ketentuan ini disebutkan bahwa pengawasan atas notaris dilakukan oleh menteri. Menteri yang dimaksud dalam ketentuan ini, yaitu Menteri Hukum dan HAM. Dibentuklah Majelis Pengawas Notaris atau disebut dengan Majelis Pengawas berjumlah 9 (sembilan) orang, yang terdiri atas unsur:

1. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
2. Organisasi notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
3. Ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Dalam Pasal 1 angka 6 UUJN dijelaskan bahwa, Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris. Majelis Pengawas terdiri atas:

a) Majelis Pengawas Daerah

Majelis ini dibentuk di Kabupaten/Kota. Kewenangan dari Majelis Pengawas daerah ini dicantumkan dalam Pasal 70 UUJN, meliputi:

1. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris;
2. Melakukan pemeriksaan terhadap protok notaris secara berkala 1 (datu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
3. Memberi izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;

4. Menetapkan notaris pengganti dengan memperhatikan usul notaris yang bersangkutan;
5. Menentukan tempat penyimpanan protokol notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
6. Menunjuk notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara protokol notaris yang diangkat sebagai pejabat negara;
7. Menerima laporan dari masyarakat mengenai dugaan adanya pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini; dan
8. Membuat dan menyampaikan laporan atas pelaksanaan kewenangannya.

b) Majelis Pengawas Wilayah

Kedudukan dan struktur Majelis Pengawas Wilayah telah ditentukan dalam Pasal 72 UUJN yaitu di ibukota provinsi. Dan memiliki kewenangan yang diatur dalam Pasal 73 ayat (1) UUJN, seperti berikut:

1. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang dapat disampaikan melalui Majelis Pengawas Daerah;
2. Memanggil notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan masyarakat;
3. Memberi izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
4. Memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh notaris terlapor;
5. Memberikan sanksi baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis;
6. Mengusulkan pemberian sanksi terhadap notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:
 - a. Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
 - b. Pemberhentian dengan tidak hormat;

7. Membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi, yang tertuang dalam angka 5 dan angka 6.

Atas setiap keputusan yang diberikan oleh Majelis Pengawas Wilayah ini kepada notaris, notaris yang bersangkutan dapat mengajukan banding kepada Majelis Pengawas Pusat.

c) Majelis Pengawas Pusat

Majelis Pengawas yang berkedudukan di ibukota negara, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 76 UUJN. Dan memiliki kewenangan yang telah ditentukan dalam Pasal 77 UUJN sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
2. Memanggil notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan;
3. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; dan
4. Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada menteri.

Dalam beberapa hal pembuatan *Cover Note* yang dikeluarkan Notaris dimintakan pertanggungjawaban seperti yang terjadi pada Notaris X di Kota Padang yang dilaporkan dalam hal ini ke Majelis Pengawas Daerah Kota Padang karena tidak memproses balik nama atas peralihan hak atas tanah, padahal di dalam *Cover Note* tersebut tertulis untuk proses tersebut waktu yang dibutuhkan paling lambat 8 (delapan) bulan. Peralihan hak atas tanah adalah berpindahnya hak atas tanah dari pemegang hak yang lama kepada pemegang hak yang baru menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²¹

Mengenai *Cover Note* sendiri belum ada hukum positif yang mengatur secara khusus, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebut dengan KUH Perdata, Undang-

²¹ www.pdb-lawfirm.id, diakses pada tanggal 15 Maret 2021, pada pukul 20.00 Waktu Indonesia Barat.

Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang selanjutnya disebut juga dengan UU Perbankan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, serta UUJN. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menulis sekaligus meneliti dengan tujuan untuk mengetahui tentang permasalahan tersebut dengan mengangkatnya ke dalam karya ilmiah yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN *COVER NOTE* SEBAGAI DASAR PENCAIRAN KREDIT SERTA PRAKTEKNYA DI KOTA PADANG”**.

B. Rumusan Masalah

1. Faktor apa yang menyebabkan Notaris membuat *Cover Note* sebagai dasar pencairan kredit di Kota Padang?
2. Bagaimana tanggung jawab Notaris dalam pembuatan *Cover Note* sebagai dasar pencairan kredit di Kota Padang?
3. Bagaimana akibat hukum *Cover Note* yang dibuat oleh Notaris terhadap pemasangan hak tanggungan di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan Notaris membuat *Cover Note* sebagai dasar pencairan kredit di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab Notaris dalam pembuatan *Cover Note* sebagai dasar pencairan kredit di Kota Padang.
3. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum *Cover Note* yang dibuat oleh Notaris terhadap pemasangan hak tanggungan di Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Ada beberapa hal yang menjadi manfaat dalam penelitian ini, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya pada bidang Hukum Perdata dalam ini dalam lingkup Kenotariatan mengenai tanggung jawab Notaris dalam pembuatan *Cover Note* sebagai dasar pencairan kredit.
- b. Menerapkan ilmu teoritis yang didapatkan di bangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan kenyataan yang ada pada masyarakat. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dan memberikan pemahaman dalam dunia kenotariatan maupun sistem pekreditan oleh bank.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan agar hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bahan informasi serta dapat menambah wawasan cakrawala berpikir bagi penulis secara pribadi dan pihak-pihak yang berkepentingan.
- b. Diharapkan agar hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dan dipergunakan oleh pemerintah, mahasiswa, dan masyarakat luas agar apabila setiap kegiatan pekreditan oleh bank yang berkaitan dengan Notaris dengan dikeluarkannya suatu surat yaitu *Cover Note* berjalan dengan lancar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

E. Keaslian Penelitian

Dalam penelitian ini yang akan dibahas ialah mengenai bagaimana tanggung jawab Notaris dalam membuat *Cover Note* sebagai dasar pencairan kredit serta prakteknya di Kota Padang. Sehingga penelitian ini merupakan satu-satunya karya asli dan pemikiran yang objektif dan jujur, dari keseluruhan proses penulisan sampai pada hasil penulisan yang merupakan upaya mengkaji kebenaran ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun penelitian yang hampir berkaitan dengan tanggung jawab Notaris dalam membuat *Cover Note* sebagai dasar pencairan kredit yang pernah dilakukan peneliti-peneliti terdahulu yaitu:

1. Tesis dari Zulahimi²²

Judul penelitian dari Zulahimi adalah “Kedudukan Hukum *Cover Note* Notaris dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan”, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Apa yang melatar belakangi notaris membuat *cover note* dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan?
- 2) Bagaimana kedudukan hukum *cover note* dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan?
- 3) Bagaimana tanggung jawab notaris sehubungan dengan pembuatan *cover note* dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan jika debitur melakukan wanprestasi?

Kesamaan tesis dari Zuhaimi dengan tesis ini ialah dalam membahas pembuatan *Cover Note* oleh Notaris yang dimintakan pertanggungjawabannya oleh Notaris yang bersangkutan. Sedangkan perbedaannya, tesis dari Zuhaimi membahas Notaris yang bersangkutan tidak memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan semua aktanya yang sedang dilakukan proses pengurusan karena ada perbuatan melawan hukum.

2. Tesis dari Atika Dewi Utami²³

Judul penelitian dari Atika Dewi Utami adalah “Kedudukan *Cover Note* Sebagai Persyaratan Pencairan Kredit Perbankan”, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

²² Zulahimi, *Kedudukan Hukum Cover Note Notaris dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan*, Tesis Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2015.

²³ Atika Dewi Utami, *Kedudukan Cover Note Sebagai Persyaratan Pencairan Kredit Perbankan*

- 1) Bagaimanakah kedudukan hukum *cover note* dalam hal Notaris menjalankan tugas dan jabatannya sebagai Notaris/PPAT?
- 2) Bagaimanakah pertanggungjawaban Notaris jika terjadi permasalahan terkait dengan pencairan kredit atas dasar *cover note* yang dikeluarkannya?

Kesamaan tesis dari Atika Dewi Utami dengan tesis ini ialah dalam membahas tanggung jawab Notaris dalam pembuatan *Cover Note*. Sedangkan perbedaannya terdapat pada studi kasus yang diteliti Penulis mengenai adanya kasus terkait dalam *Cover Note* oleh Notaris yang bersangkutan.

3. Tesis dari Vila Novita Syah Putri²⁴

Judul penelitian dari Vila Novita Syah Putri adalah “Pembuatan *Cover Note* Oleh Notaris Dalam Pencairan Kredit Pada Bank Tabungan Negara Cabang Pekanbaru”, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pengaturan hukum terhadap *cover note* yang dibuat oleh notaris dalam pencairan kredit pada Bank Tabungan Negara Cabang Pekanbaru?
- 2) Bagaimana pembuatan *cover note* oleh notaris dalam pencairan kredit pada Bank Tabungan Negara Cabang Pekanbaru?
- 3) Bagaimana tanggung jawab notaris terhadap *cover note* yang dibuatnya dalam pencairan kredit pada Bank Tabungan Negara Cabang Pekanbaru?

Kesamaan tesis Vila Novita Syah Putri dengan tesis Penulis ialah membahas pembuatan *Cover Note* oleh Notaris dalam Pencairan Kredit. Sedangkan perbedaannya ialah akibat hukum yang timbul terkait permasalahan terkait *Cover Note* yang dikeluarkan oleh Notaris.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

²⁴ Vila Novita Syah Putri, *Pembuatan Cover Note Oleh Notaris Dalam Pencairan Kredit Pada Bank Tabungan Negara Cabang Pekanbaru*, Padang, 2018.

1. Kerangka Teoritis

Dalam menentukan suatu teori hukum, tidaklah mudah. Teori hukum bukanlah filsafat hukum dan bukan pula ilmu hukum dogmatik atau dogmatik hukum.²⁵ Menurut Muchyar Yahya, teori hukum adalah cabang ilmu hukum yang mempelajari berbagai aspek teoritis maupun praktis dari hukum positif tertentu secara tersendiri dan dalam keseluruhannya secara interdisipliner. Manfaat teoritis dari teori dalam ilmu hukum yakni sebagai alat untuk menganalisis dan mengkaji penelitian-penelitian hukum yang akan dikembangkan oleh para ahli hukum.

Kerangka teori dapat diartikan sebagai kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi perbandingan, pegangan yang mungkin disetujui atau tidak disetujui yang merupakan masukan berfiat eksternal dalam penelitian ini.²⁶ Dalam penelitian hukum ini, menggunakan beberapa landasan teori hukum, yaitu di antaranya adalah :

a. Teori Tanggung Jawab Hukum (*Legal Ability*)

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.²⁷ Teori ini telah dikembangkan oleh Hans Kelsen, Wright, Maurice Finkelstein, dan Ahmad Sudiro. Hans Kelsen mengemukakan sebuah teori yang menganalisis tentang tanggung jawab hukum, yang ia sebut dengan teori tradisional. Di dalam teori tradisional, tanggung jawab dibedakan menjadi dua macam, yaitu :²⁸

- 1) Tanggung jawab yang didasarkan kesalahan;

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2012), hlm.86.

²⁶ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 1994), hlm.80.

²⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 337.

²⁸ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm.211.

2) Tanggung jawab mutlak.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:²⁹

- 1) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- 2) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- 3) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan permasalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Dengan kaitannya dengan penulisan ini, bagaimana tanggung jawab seorang notaris terhadap permasalahan yang timbul akibat pembuatan *Cover Note* yang dikeluarkannya terhadap proses pencairan kredit oleh bank, maka Notaris harus bertanggung jawab atas pekerjaan yang merupakan kewajibannya.

²⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm.503.

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah pernyataan yang bisa dijawab secara dengan normatif bukan sosiologi.³⁰ Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan dalam suatu negara dapat ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/peraturannya. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkret. Dan masyarakat dapat memahami serta taat pada peraturan hukum yang telah ditetapkan dalam suatu negara.

Kepastian hukum mengandung dua makna menurut Utrecht, Pertama adanya aturan bersifat umum untuk mengetahui perbuatan yang tidak boleh atau boleh dilakukan oleh masyarakat atau individu itu sendiri, dan yang Kedua yakni melindungi individu atau masyarakat dari tindakan pemerintah yang menyalahgunakan kewenangannya, dengan adanya aturan yang bersifat umum itu masyarakat atau individu dapat mengetahui apa yang boleh dilakukan atau dibebankan oleh Negara terhadap masyarakat atau individu itu sendiri sehingga pemerintah tidak bisa semena-mena terhadap masyarakat atau individu itu.³¹

Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Teori kepastian hukum digunakan dalam karya ilmiah ini berkaitan dengan segala peraturan yang terkait dengan kewenangan seorang Notaris dalam membuat *Cover Note* dan pertanggungjawabannya atas *Cover Note* peralihan hak atas tanah tersebut .

c. Teori Hierarki Norma Hukum

³⁰ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hlm.59.

³¹ Rinduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm.23.

Teori ini merupakan teori yang menjelaskan bahwa diantara norma-norma hukum yang berlaku terdapat jenjang diantara norma-norma tersebut. Teori ini mengenai sistem hukum yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen disebut juga dengan *stufenbau tehorie* yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang. Norma hukum itu berjenjang-jenjang dalam suatu susunan hierarkis, dimana norma yang dibawah berdasar pada norma yang lebih tinggi sampai akhirnya berhenti pada suatu norma yang tertinggi disebut norma dasar (*gundernorm*).³²

Teori ini diilhami oleh Adolf Merkl dengan menggunakan teori *das doppelte rech stanilitz*, yaitu norma hukum memiliki dua wajah, yang mana pengertiannya ialah Norma hukum itu ke atas ia bersumber dan berdasar pada norma yang ada di atasnya, dan norma hukum ke bawah, ia juga menjadi dasar dan menjadi sumber bagi norma yang di bawahnya. Adolf Merkl menjelaskan bahwa dalam hal tata susunan/hierarki sistem norma, norma yang tertinggi (norma dasar) itu menjadi tempat bergantungnya norma-norma di bawahnya. Apabila norma dasar itu berubah, sistem norma yang berada di bawahnya akan menjadi rusak.³³

Dalam kaitannya dengan penulisan ini, Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan *Cover Note* Sebagai Dasar Pencairan Kredit Serta Prakteknya di Kota Padang, di mana norma hukum yang mengatur khusus mengenai *Cover Note* yang dikeluarkan oleh Notaris tersebut. Tetapi hingga saat ini, belum ada norma atau peraturan khusus yang mengatur mengenai *Cover Note* tersebut harus dibuatkan oleh Notaris.

2. Kerangka Konseptual

³² Maria Farida Indrati Soerapto, *Ilmu Perundang-undangan Dasar-dasar dan Pembentukannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hlm.8.

³³ Maria Farida Indrati Soerapto, *Ilmu Perundang-undangan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm.42.

Sutau kerangka konsepsional, merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti.³⁴ Kerangka konseptual merupakan suatu bentuk kerangka berpikir yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Dalam penulisan karya ilmiah ini, saya sebagai penulis ingin menuliskan suatu konsep mengenai Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan *Cover Note* sebagai Dasar Pencairan Kredit Serta Prakteknya di Kota Padang.

1) **Tanggung Jawab Notaris**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disebut juga dengan KBBI, tanggung jawab merupakan keadaan untuk wajib menanggung segala sesuatunya. Dalam Pasal 1365 KUH Perdata disebutkan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Dan dalam Pasal 1366 KUH Perdata bahwa setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta yang pekerjaannya diatur dalam UUJN. Dalam melakukan pekerjaannya, Notaris memiliki kewajiban yang harus dijalankan yang disertai dengan tanggung jawab. Tanggung jawab seorang Notaris merupakan tanggung jawab hanya dalam hal menjalankan pekerjaannya.

2) **Cover Note**

Banyaknya peristiwa hukum yang terjadi di tengah masyarakat yang mana akan menimbulkan sebab akibat maupun segala pertanggungjawaban dari seluruh pihak terkait, yang mana salah satunya adalah pengambilan utang/kredit oleh

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Depok: UI-PRESS, 2007), hlm. 132.

debitur kepada kreditur yakni bank. Dimana dalam hal ini bank menggunakan jasa Notaris/PPAT untuk membuatkan segala surat dan akta-akta terkait dengan perkreditan tersebut. Surat yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT tersebut salah satunya adalah *Cover Note*. *Cover Note* dikeluarkan oleh Notaris yang mana merupakan surat yang berisikan keterangan-keterangan mengenai proses jalannya administrasi sertipikat jaminan kredit. Proses pencairan kredit oleh bank akan berlanjut apabila adanya *Cover Note* yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh notaris.

3) **Pencairan Kredit**

Pencairan Kredit termasuk dalam ranah lingkungan perbankan. Mengenai perbankan, diatur dengan peraturan khusus yaitu UU Perbankan. Secara sederhana hukum perbankan (*banking law*) adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, baik kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan usaha bank.³⁵ Salah satu fungsi perbankan ialah sebagai penyalur dana masyarakat dengan cara memberikan kredit, sehingga melahirkan hubungan hukum antara bank (kreditur) dan nasabah peminjam dana (debitur). Pemberian kredit adalah salah satu kegiatan usaha yang sah bagi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.³⁶ Kedua jenis bank tersebut merupakan badan usaha penyalur dana kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit di samping lembaga keuangan. Pengertian formal mengenai kredit perbankan di Indonesia terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perbankan Indonesia 1992/1998 yang menetapkan:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk

³⁵ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm.1.

³⁶ M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm.75.

melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Kredit dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling utama karena pendapatan terbesar dari usaha bank berasal dari pendapatan kegiatan usaha kredit, yaitu berupa bunga dan provisi. Tujuan pemberian kredit tidak semata-mata untuk mencari keuntungan, tetapi disesuaikan dengan tujuan negara, yaitu untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Pencairan kredit adalah proses pencairan dana oleh kreditur kepada debitur.

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Penelitian memegang peranan penting dalam membantu dalam memecahkan suatu permasalahan. Penelitian dalam ilmu hukum tidak lagi berupa perenungan atau pengkhayalan dengan sekuat-kuatnya dan sedalam-dalamnya akal, akan tetapi dengan melihat ke sekeliling alam nyata dimana telah tersedia bahan-bahan hukum positif untuk dipelajari. Pada dasarnya penelitian merupakan “suatu upaya pencarian” terhadap sesuatu obyek dengan sangat teliti.³⁷

a. Pendekatan dan Sifat Penelitian

1) Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, metode pendekatan masalah yang akan digunakan berdasarkan perumusan dan judul di atas adalah pendekatan masalah dengan metode yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta

³⁷ E.Saefullah Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Kaya Ilmiah Hukum*, Cetakan Ke 2, (Bandung : CV Keni Media, 2015), hlm.4.

telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat.³⁸ Pada penelitian hukum sosiologis atau empiris, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.³⁹ Penelitian hukum sosiologis atau empiris mencakup:⁴⁰

- (1) Penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis);
- (2) Penelitian terhadap efektivitas hukum.

2) Sifat Penelitian

Penelitian hukum terdapat penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode yuridis-empiris, maka sifat dari penelitian hukum ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang memberikan data tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang di tengah-tengah masyarakat sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti. Yaitu mengenai tanggung jawab Notaris dalam pembuatan *Cover Note* sebagai dasar pencairan kredit serta prakteknya di Kota Padang.

b. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa teknik dalam pengumpulan data dalam suatu penelitian karya ilmiah, yaitu:

1. Bahan Kepustakaan

Setiap penelitian hukum pada dasarnya menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka, yang mana merupakan alat untuk mengumpulkan data sekunder. Informasi ini dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain

³⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm.15.

³⁹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm.53.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 51.

berkaitan dengan masalah yang diteliti serta peraturan-peraturan yang sesuai dengan materi dan objek penulisan.

2. Pengamatan atau Observasi
3. Sebuah studi dokumen pun dilakukan dengan analisa konten yakni untuk mendapatkan data yang menyeluruh dari perilaku manusia atau sekelompok manusia, sebagaimana terjadi di dalam kenyataannya. Hal ini memungkinkan peneliti untuk memahami perilaku yang diamati dalam prosesnya. Peneliti dalam menggunakan cara pengamatan atau observasi ini secara langsung akan dapat memperoleh data yang dikehendakinya, mengenai perilaku hukum pada saat itu juga.

4. Wawancara atau Interview

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan pihak-pihak berkompeten dengan bidang yang berkaitan dengan judul dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara (*interview guide*) serta membuat daftar pertanyaan.

c. Alat Pengumpulan Bahan Hukum


Menurut Soerjono Soekanto, di dalam penelitian hukum karya ilmiah, dikenal ada tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Dalam penelitian ini menggunakan alat pengumpulan studi dokumen atau bahan pustaka. Bahan pustaka yang digunakan ialah buku-buku mengenai peraturan jabatan notaris, mengenai perbankan, serta peralihan hak atas tanah secara keseluruhan seperti yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Serta peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan penelitian ini. Setiap jenis alat

pengumpulan data memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Alat pengumpulan data ini menjadi suatu hal yang sangat menentukan dalam suatu penelitian karya ilmiah.

d. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Pengolahan data pada penelitian hukum dengan pendekatan hukum empiris atau yuridis-empiris yang mana penelitian ini berdasarkan pada data-data baik dari dokumen maupun observasi dan juga wawancara dengan pihak-pihak terkait. Termasuk beberapa peraturan mengenai jabatan notaris khususnya tanggung jawab notaris dan tentang peralihan hak atas tanah, buku-buku mengenai jabatan notaris dan peralihan hak atas tanah, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya. Juga termasuk dengan bahan-bahan hukum seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan juga bahan hukum tersier.

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis kualitatif atau bukan dalam bentuk angka. Dalam analisis kualitatif, data/bahan yang telah terkumpul dipisah-pisah menurut kategori masing-masing yang selanjutnya dilakukan interpretasi (ditafsirkan) sebagai usaha mencari jawaban terhadap masalah penelitian.⁴¹



⁴¹ E.Saefullah Wiradipradja, *Op.Cit*, hlm.19.